



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Bolak-Balik Disidik Karena Mendapat 11 Surat Perintah Penyidikan, Pemohon Ajukan Permohonan

Jakarta, 17 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1, Pasal 1 angka 24, Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Laporan Polisi/Pengaduan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Rabu (17/10), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Rudy Hartono Iskandar. Norma yang diujikan adalah Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1, Pasal 1 angka 24, Pasal 109 ayat (1) UU 8/1981

Menurut Pemohon, UU *a quo* mengakibatkan tidak ada kepastian hukumnya dan tidak ada penjelasan secara konkret sehingga akhirnya sering disalah gunakan oleh penyidik. kerugian yang secara nyata dialami oleh Pemohon adalah ketika atas dasar satu laporan polisi, Polisi menerbitkan 11 Surat Perintah Penyidikan untuk menyidik Pemohon dalam kasus yang sama dan dalam objek yang sama pula. hal tersebut sangat merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon harus bolak-balik diperiksa oleh polisi / penyidik dikarenakan dari 11 Surat Perintah Penyidikan tersebut terdapat tim penyidik masing-masing dan semuanya melakukan penyidikan masing-masing.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “satu laporan satu surat perintah penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi” **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id